

2500 ...

SKRIPSI

kk
Prb 23 /02
Man.
P

MANSUR

**PEMBAKARAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA ASING
DALAM AKSI UNJUK RASA SEBAGAI SUATU KEJAHATAN
MENURUT PASAL 142A KUHP**



**M I I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PEMBAKARAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA ASING
DALAM AKSI UNJUK RASA SEBAGAI SUATU KEJAHATAN
MENURUT PASAL 142A KUHP**

SKRIPSI


**Diajukan untuk melengkapi tugas dan
memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum
NIP : 131878390

Penyusun,



MANSUR
NIM : 039814656

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan analisa di atas, akan diketengahkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini :

1. Bahwa perbuatan pembakaran bendera kebangsaan negara asing (Amerka Serikat dan Isarel), seperti yang selama ini banyak terjadi dalam aksi demonstrasi dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan. Yaitu melanggar Pasal 142a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penodaan terhadap bendera kebangsaan negara sahabat. Dengan alasan :
 - a. Perbuatan pembakaran bendera kebangsaan dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat menghina. Karena bendera kebangsaan merupakan lambang kedaulatan dan tanda kehormatan dari suatu negara, yang harus dihormati dan dipergunakan sesuai dengan kedudukannya. Seperti halnya bendera Merah Putih bagi negara Indonesia.
 - b. Negara Amerika Serikat dan Israel termasuk dalam negara sahabat Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penjelasan angka (2) tentang definisi „negara yang bersahabat“).
2. Bahwa pelaku pembakaran bendera kebangsaan negara asing dalam aksi unjuk rasa dapat dikenai pertanggungjawaban, apabila yang dibakar tersebut adalah

bendera yang berasal dari tiang (dikibarkan). Selama ini perbuatan pembakaran bendera kebangsaan negara asing (Amerika Serikat dan Israel) ini tidak ditindak secara tegas oleh aparat kepolisian untuk diproses secara hukum, disebabkan obyek yang dibakar dinilai bukan sebagai bendera kebangsaan, melainkan bendera yang mirip dengan bendera kebangsaan negara. Baik itu yang terbuat dari kertas maupun dari kain yang dibuat atau dibawa sendiri oleh demonstran. Aparat kepolisian yang secara langsung menangani demonstrasi, dalam hal baru akan melakukan penindakan jika yang dibakar itu adalah bendera kebangsaan yang berasal (terpasang) di tiang. Dan jika menyangkut bendera kebangsaan negara asing tentunya yang dipasang atau dikibarkan di gedung-gedung perwakilan diplomatik. Penentuan bahwa bendera kebangsaan adalah bendera yang terpasang di tiang, adalah dikarenakan legitimasinya sebagai bendera kebangsaan lebih pasti (tidak perlu diperdebatkan lagi). Yaitu bila dibandingkan dengan bendera yang dibuat atau dibawa sendiri oleh demonstran.

2. Saran

1. Mengingat belum ada pengaturan yang jelas menyangkut definisi Bendera Kebangsaan negara asing, maka perlu dibuat suatu ketentuan yang mengatur secara jelas dan rinci tentang syarat suatu benda untuk dapat disebut sebagai bendera kebangsaan negara asing. Sehingga definisi bendera kebangsaan tidak lagi hanya didasarkan pada kasus-kasus yang telah terjadi serta tidak menimbulkan kesulitan, khususnya bila dikaitkan dengan penerapan Pasal 142a dan 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana selama ini

aparatus penegak hukum berpendapat bahwa Pasal 142a hanya dapat diterapkan pada perbuatan pembakaran, penyobekan ataupun tindakan serupa lainnya yang obyeknya adalah bendera kebangsaan yang terpasang di tiang. Begitupun untuk menerapkan Pasal 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penodaan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Definisi tersebut jika digunakan terhadap perbuatan penodaan yang obyeknya bendera negara asing tentunya tidak terlalu menimbulkan masalah. Mengingat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang penggunaan Bendera Kebangsaan Asing, maka penggunaan bendera kebangsaan negara asing di Indonesia hanya terbatas di tempat-tempat tertentu saja seperti gedung perwakilan diplomatik dan tempat lain sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Demonstrasi yang disertai aksi pembakaran bendera kebangsaan negara asing biasanya dilakukan secara terbuka pada di tempat-tempat tertentu tersebut. Sehingga untuk melihat apakah telah terjadi kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, polisi tinggal memeriksa apakah bendera yang dibakar itu adalah bendera kebangsaan yang terpasang pada tiang atau tidak. Namun apabila hal di atas diberlakukan pada bendera Merah Putih (Pasal 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tentunya akan menimbulkan suatu perdebatan. Yakni apakah bendera Merah Putih baru dapat disebut sebagai bendera kebangsaan, jika sudah dipasang di tiang. Sedangkan apabila belum atau tidak dipasang di tiang, maka hanya dapat disebut sebagai bendera yang menyerupai bendera Merah Putih. Sehingga terhadap perbuatan penodaan

bendera Merah Putih yang belum atau tidak terpasang, tidak dapat dikenai sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

2. Meskipun dalam penerapannya Pasal 142a Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya dapat dilaksanakan pada perbuatan pembakaran (penodaan) bendera kebangsaan negara asing yang terpasang di tiang. Namun masyarakat dalam berdemonstrasi seyogyanya dengan cara yang lebih arif dan tidak melanggar aturan-aturan moral yang diakui secara umum. Contohnya dengan tidak melakukan pembakaran bendera kebangsaan negara asing maupun bendera yang mirip dengan bendera kebangsaan asing, yang dapat menimbulkan perasaan terhina dari negara asing yang bersangkutan. Karena meski para demonstiran dan aparat kepolisian menilai bahwa bendera yang dibakar itu cuma bendera yang mirip dengan bendera kebangsaan negara asing. Tapi jika perbuatan itu dilakukan di depan gedung perwakilan negara asing yang bersangkutan, tentunya memperjelas motif dan tujuan dari perbuatan tersebut. Seperti yang pernah terjadi terhadap Indonesia ketika benderanya dibakar di Australia pada tahun 1999. Tindakan-tindakan tersebut tentunya dapat merusak hubungan baik antar negara.
3. Perlu dibuat suatu peraturan yang melarang perbuatan penghinaan terhadap negara sahabat, tanpa ditentukan media atau obyek yang dipergunakan. Ketentuan tersebut untuk menjaring perbuatan-perbuatan seperti pembakaran atau perusakan benda yang mirip bendera atau lambang negara asing. Yang tujuannya untuk menghina negara asing yang bersangkutan. Kitab Undang-

undang Hukum Pidana sendiri hanya mengatur penghinaan yang ditujukan pada raja yang memerintah atau kepala lain dari negara yang bersahabat (Pasal 142), bendera kebangsaan negara sahabat (Pasal 142a), wakil negara asing pada pemerintah Indonesia (Pasal 143) dan perbuatan menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina raja yang memerintah atau kepala lain dari negara yang bersahabat, atau wakil negara asing pada pemerintah Indonesia (Pasal 144). Manfaat pengaturan di atas tidak lain untuk menjaga hubungan baik antar negara serta stabilitas perdamaian dunia.

4. Pengaturan tentang batas waktu pelaporan aksi unjuk rasa dan bentuk pelaksanaan penyampaian pendapat lainnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, perlu dilengkapi dengan aturan yang bersifat khusus. Yaitu suatu aturan yang memungkinkan pelaku pelaksanaan penyampaian pendapat dalam kondisi tertentu untuk melaksanakan pelaporan kurang dari batas waktu yang ditetapkan. Karena batas waktu (minimal) 3 x 24 jam (3 hari) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) untuk harus dilaporkannya suatu pelaksanaan penyampaian pendapat yang akan digelar kepada petugas kepolisian setempat, dinilai terlalu lama. Hal tersebut tentunya mempersulit masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa, dalam hal unjuk rasa yang akan digelar harus secepatnya dilaksanakan atau menyangkut keadaan yang bersifat insidentil (terkait dengan suatu peristiwa tertentu) yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sehingga jika hanya mengacu pada

batas waktu yang sudah ditetapkan, maka pelaksanaan unjuk rasa menjadi terhambat karena harus menunggu minimal 3 X 24 jam dari waktu pelaporan.

5. Pihak pers dalam menyajikan berita tentang masalah pembakaran atau penyobekan bendera negara, terutama bendera negara asing harus lebih teliti. Karena selama ini terdapat ketidak sesuaian antara pihak pers dengan aparat penegak hukum (kepolisian) menyangkut definisi bendera kebangsaan. Dari artikel yang berhasil dikumpulkan terdapat kerancuan dalam pemberitaan pembakaran atau pun penyobekan bendera negara asing. Karena pihak pers tetap menyebut pembakaran bendera negara asing yang terbuat dari kertas ataupun yang dibawa sendiri oleh demonstran, sebagai pembakaran atau penyobekan negara asing. Yang didalamnya secara implisit juga menunjukkan bahwa pihak aparat kepolisian yang ada di lapangan tidak melakukan penindakan. Hal ini tentunya dapat memprovokasi terjadinya pengulangan tindakan serupa di daerah yang lain. Yang lebih mengkhawatirkan dari pemberitaan yang kurang diperjelas tersebut adalah munculnya opini di masyarakat bahwa membakar bendera itu bukan merupakan suatu kejahatan (tidak dilarang).